

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA RANOTONGKOR KECAMATAN
TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA**

Intania Nella Mawitjere¹

Michael Mantiri²

Ventje Kasenda³

Abstrak

Pemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, kepala jaga, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setujui oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan, pelaksanaan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Pengawasan, hasil penelitian melihat pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih kurang.

Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Desa saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Dengan pembangunan dan pemberdayaannya masih di perlu di perhatikan. Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap Desa mempunyai pembagian Dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan Desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya Desa yang mandiri dengan membangun Desa. Adapun Dana yang di terima yaitu berupa Dana Perimbangan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang di sebutkan untuk mendanai kebutuhan di Desa yang dinyatakan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa. Dengan adanya Alokasi ini ini begitu banyak harapan dan keinginan dari masyarakat untuk membangun Desa, dimana Desa tersebut masih menjadi salah satu Desa tertinggal.

Dalam penyaluran Alokasi Dana Desa sebelumnya harus adanya pengajuan beserta Persyaratan dan Proposal Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa kepada pemerintah Daerah. Dalam pengajuan Alokasi Dana Desa, di dalamnya harus berdasarkan RPJMDes. Setelah di setuju dana

tersebut tidak langsung di salurkan keseluruhannya, akan tetapi berdasarkan Peraturan serta Kebijakan yaitu Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015, yaitu dengan beberapa tahapan yaitu dengan 3(tiga) tahapan. Tahapan pertama sebesar 40%, tahapan kedua sebesar 40% dan tahapan ketiga sebesar 20%. Setelah di salurkan pada Desa, selanjtnya di kelola oleh Desa sesuai ketentuan yang berlaku di Desa.

Dalam sistem pengelolaan, Kepala Desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola Dana yang ada. Selanjutnya di gunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan Desa, seperti Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan Desa bisa di laksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat di laksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa harus mampu mengelola dana yang dimana telah di berikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan atau program yang di laksanakan dengan menggunakan dana yaitu Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan di maksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah di rencanakan semua program dan kegiatan maka harus di laksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Alokasi Dana desa sebagian memang di peruntukan untuk pembangunan. Pembangunan salah satu alat penunjang bagi suatu Desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Alokasi Dana Desa, sesuai rencana atau Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa harus sesuai dengan pelaksanaannya. Dari rencana yang telah di setuju bersama masyarakat di butuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Desa, agar supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, harus di laksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pembangunan Desa ada berbagai jenis salah satunya Pembangunan, dengan adanya Pembangunan Infrastruktur bisa membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Alokasi Dana Desa di peruntukan juga bagi Pembangunan Infrastruktur karena dengan adanya Alokasi Dana Desa ini bisa membantu akan perencanaan dari masyarakat dengan pemerintah dalam membangun Desa. Dalam pengelolaannya juga sebaiknya ada keterbukaan agar supaya dalam pelaksanaannya dapat terlihat jelas bahwa dana yang ada di pakai sesuai dengan program yang telah di sepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Karena kadangkala dalam pengelolaan dana Pemerintah Desa kurang dalam penyampaian laporan dana yang telah di pakai dalam menunjang atau mendanai program yang ada. Karena ketika tidak ada laporan yang ada akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan dan tidak terselesaikan program yang di sepakati. Dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan di katakana bahwa harusnya ada sifat transparansi dari pihak pengelola.

Seringkali yang menjadi permasalahan yaitu pemerintah Desa kurang terbuka dengan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga masyarakat kurang tahu mengenai proses pengelolaannya. Adapula mengenai program yang tidak

terselesaikan karena adanya pergantian kepada desa. Hal ini pula yang membuat program yang ada tidak terlaksanakan dengan baik dan tepat. Kondisi seperti ini bisa membuat ketidak puasaan masyarakat dalam pelayan dari pemerintah desa. Masalah yang timbul dalam hal ini yaitu tentang sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa yang kurang di pahami oleh pihak-pihak contohnya masyarakat dalam melaksanakan sistem pemerintahan didesa. Adapun dalam pelaksanaan dari pembangunan di desa harus di kelola dengan baik agar supaya dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Contohnya dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk mendanai kegiatan desa berupa pelaksanaan pembangunan.

Ketika sikap transparansi dari pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka bisa membuat pelaksanaan pembangunan Desa atau pembangunan Infrastruktur Desa bisa di ketahui oleh masyarakat dan ketika adanya kekurangan dalam dana atau dana tersisa bisa di laporkan dan bisa di ketahui oleh masyarakat dan bisa di perlihatkan kepada masyarakat. Oleh karena ini dalam setiap perencanaan ataupun dalam pelaksanaan bahkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan telah di programkan bisa terbuka demi mewujudkan Desa mandiri dan sejahtera.

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu: bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ranotongkor I Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, melihat rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ranotongkor I Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa

Konsep Pengelolaan

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, di tambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa inggris, yaitu *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan (Syaiful Bahri Djamarah, 2006:174). Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang di kemukakan oleh Husaini Usman (2006:3) : Management di terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.” Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:534) Pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Konsep Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa selanjutnya di sebut ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya menurut Peraturan Bupati mengenai maksud adanya Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015, Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan Operasional Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD serta mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Menurut Westra (dalam Adisasmita, 2011:24), Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita 2011:24), Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Konsep Pembangunan

Ginanjar Kartasasmita (1994:57) mengatakan Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Sondang P. Siagian 2008:27). Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Agar pembangunan di Desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus di terapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsure tersebut menurut Adisasmita (2006:18-20):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat dapat di pertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (sustainable).
2. Sasaran pembangunan pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuatan kelembagaan.

Dari suatu perencanaan tentunya harapan yang di inginkan yaitu pelaksanaan dari setiap rencana yang ada. Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi:

- a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
- b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan yang tercantum dalam Pasal 53 menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud. Kepala Desa menyampaikan keberatan kepada bupati/walikota melalui camat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun yang menjadi metode yang akan digunakan juga yaitu Penelitian Survei.

Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Melihat dari fokus yang ada maka saya mengaitkan dengan teori yang di kemukakan oleh Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien." Informan dan jumlah informan yang akan di ambil, yaitu: Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, LPMD, BPD, Masyarakat.

Hasil Penelitian

Berbicara mengenai anggaran tidak lepas dari unsur pengelolaan, dimana pengelolaan penting dalam menjalankan suatu organisasi, baik itu pemerintahan maupun organisasi swasta. Dari pengelolaan ini mempunyai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di butuhkan untuk terwujudnya suatu tujuan yang hendak akan di capai. Salah satu fungsi itu di pakai dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa ini seperti kita ketahui bersama bahwa salah satunya untuk pembangunan Desa berupa infrastruktur baik itu jalan, gedung atau sarana prasarana Desa, dan lampu

penerangan sesuai dengan kebutuhan dari desa tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Adisasmita (2011:22) dengan mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien." Dari beberapa fungsi dari teori ini digunakan untuk menunjang penelitian yang di lakukan. Dari teori ini dan dengan fungsi manajemen dari teori pengelolaan, yang dimana ada Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Perencanaan

Seperti di ketahui bersama bahwa setiap Desa di Indonesia mempunyai dana, yang dimana dana ini diperuntukan bagi masyarakat, guna membantu dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa, sebelum adanya pencarian yang bersumber dari 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penyalurannya di bagi dalam tiga tahap yaitu, di tahap pertama ini 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%.

Dari hasil penelitian yang di laksanakan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa, sebelumnya ada laporan dari Kepala Desa. menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan hak dan kewajiban seorang Kepala Desa,

harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, laporan yang di sampaikan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Jadi sebelumnya dalam pencairan dana adalah laporan yang harus ada laporan.

Namun, sebelum di cairkan, ada tahapan dimana pemerintah Desa membuat proposal, dimana proposal ini berguna untuk menunjang semua kegiatan yang di rencanakan dan proposal ini di usulkan ke Bupati. Dalam proposal ini ada tahapan Perencanaan yang di lakukan di Desa untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tahap perencanaan ini memuat mengenai semua kegiatan yang akan di programkan lewat Musyawarah Pembangunan Desa dimana membahas bagaimana Rencana Kerja Pemerintah dalam setahun sehingga menghasilkan rencana-rencana yang akan di laksanakan dalam setahun, contohnya seperti Pembangunan.

Dalam hal ini masyarakat di libatkan dalam tahapan Perencanaan, dimana ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, seperti yang di katakan oleh Tokoh Masyarakat selaku mantan Kepala Desa menyatakan bahwa:

“Ya. Masyarakat dilibatkan, dari hasil ide-ide masyarakat yang di sampaikan kepada pimpinan atau dalam musyawarah Jaga, selanjutnya pimpinan jaga akan menyampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Desa.”

Alokasi Dana Desa ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan suatu Desa yang maju, dan sejahtera. Dari perencanaan yang di buat, Desa Ranotongkor berusaha untuk memberikan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan apa

yang di katakana oleh pihak pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, mengatakan:

“sebagai pemerintah desa yang memang mengelola dari perencanaan sampai pelaksanaan, yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang memang menjadi peran pemerintah desa, tentunya dari Kepala Urusan Pembangunan, dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi perangkat desa.”

Yang dimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pasal 52 ayat 1 bahwa, Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Jadi, jelas bahwa pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan semua kepentingan masyarakat.

Adapun yang di katakana oleh informan yaitu masyarakat mengenai perencanaan pembangunan, ibu.Nontje mengatakan bahwa:

“Bagus, karena adanya Alokasi Dana Desa sehingga pemerintah Desa berinisiatif untuk memberikan bantuan dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program.

Dapat dilihat ternyata pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan suatu rencana bahkan dalam pelaksanaan. Alokasi Dana Desa ketika di cairkan harus di kelola dengan secara transparan dan di pertanggungjawabkan. Seperti yang di harapkan agar supaya Alokasi Dana Desa ini tidak salah-gunkan oleh pihak-pihak. Sebagai pemerintah Desa Ranotongkor, yang di katakana oleh Kepala Desa pada paragraph

sebelumnya pemerintah memang berperan dalam perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan.

Jadi, dari hasil penelitian dapat di katakan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dengan menggunakan teori dari adisasmita bahwa dalam pengelolaan ada unsur Perencanaan. Dari unsur ini dapat di katakan bahwa dalam perencanaan pemerintah sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setujui oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perencanaan yang dimana ide-ide dari masyarakat yang di sampaikan malalui musyawarah tingkat jaga selanjutnya dari kepala-kepala jaga menyampaikan ke musyawarah pembangunan desa selanjutnya di bahas bersama. Setelah dari pembahasan tersebut di terima, maka akan di pembuatan proposal untuk di ajukan ke pemerintah daerah untuk di setujui dan di cairkan dana sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa Ranotongkor.

Pelaksanaan

Dari hasil proposal yang di berikan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati untuk di setujui. Setelah menerima hasil dari persetujuan Bupati, maka pemerintah desa akan menerima baik itu Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa sesuai dengan hasil dari kebutuhan dan kesepakatan bersama pemerintah Desa dan masyarakat, yang tidak lepas dari persetujuan dari Pemerintah Daerah memberikan persetujuan dari hasil rencana yang mana yang di setujui. Ada hal-hal yang di pertimbangkan dalam proses persetujuan dari proposal yang di

ajukan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan, ada rencana Desa yang bersamaan dengan program pemerintahan. Pembangunan yang yang bersifat sektoral, adapun program yang di lakukan bersama dengan program pemerintah yaitu sollar cell yang dimana mengawinkan program pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Dana ini bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Seperti yang di katakana oleh Kepala Desa mengenai hal ini, bahwa:

“Yang Alokasi Dana Desa selain pemberdayaan juga di kawinkan dengan program daerah dalam melaksanakan pembangunan.”

Adapun yang di teliti pada hal ini mengenai pembangunan baik itu berupa jalan, sarana-prasarana gedung kantor Desa pemeliharaan desa dan lampu penerangan. Dari beberapa program ini sebagai peneliti, akan memberikan hasil program atau realisasi anggaran atau program yang telah dilaksanakan.

Pencairan Alokasi Dana Desa ini sesuai ketentuan di cairkan dalam tiga tahap. Adapun dana yang di terima oleh Desa Ranotongkor, untuk Alokasi Dana Desa yaitu Rp. 356.162.000,-. Dana ini merupakan hasil keseluruhan dalam setiap program. Sedangkan untuk dana Pembangunan, ada dua bagian yang dimana untuk Jalan, program ini masuk dalam Dana Desa sedangkan program pemeliharaan sarana-prasarana dan lampu penerangan jalan itu menggunakan Alokasi Dana Desa. dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Tahhun 2016 mencantumkan Rehabilitasi atau pemeliharaan Gedung Kantor, ternyata dana ini tidak terealisasi karena sesuai dengan wawancara dengan beberapa masyarakat mengatakan bahwa:

“mengenai perencanaan, adanya rencana merenovasi kantor

Desa, sesudah pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dari pelaksanaan, cukup baik. Karena masih ada perencanaan yang belum terlaksana dengan baik.”

Dari pernyataan oleh Bapak Jhon, bahwa dalam pemeliharaan gedung kantor belum terlaksanakan pada tahun anggaran 2016, namun pada tahun ini di programkan kembali yang dimana akan menggunakan swadaya dari masyarakat. Senada dengan apa yang di katakana oleh Ibu Tin, bahwa:

“ ada rencana, rencana pembangunan selanjutnya yaitu dalam renovas gedung kantor, akan tetapi belum terlaksana sepenuhnya karena masa jabatan Kepala Desa lama sudah berakhir dan di lanjutkan oleh Kepala Desa terpilih.”

Dari pernyataan dari informan tadi, meyakinkan bahwa pemeliharaan gedung kantor Desa tidak ada realiasasi, sedangkan untuk realisasi dari pengadaan lampu solar cell atau lampu penerangan dengan total anggaran Rp. 50.100.000,-dan hasil realisasi totalnya Rp. 50.100.000,-. Melihat jumlah dan hasil realisasi tidak ada yang kurang dan lebih, namun dalam RKP Desa mengenai rencana dana yang akan di rencanakan hanya Rp. 49.500.000,-. Jadi, hasil yang di terima oleh desa dan realisasi anggaran untuk pengadaan lampu penerangan ini lebih dari hasil rencana yang di berikan oleh pemerintah desa.

Tujuan dari pengadaan program-program yaitu untuk kenyamanan masyarakat dan keamanan serta kelayakan dari segi infrastruktur gedung Desa. dari hasil penelitian yang di lakukan bahwa dalam pelaksanaan program yang sudah teralisasi, tidak lepas dari dukungan dan unsur masyarakat. Partisipasi masyarakat di Desa Ranotongkor cukup baik menurut

Tokoh Masyarakat Bapak Halbert mengatakan bahwa:

“Tingkat masyarakat luar biasa. Bisa di ukur dengan keberhasilan yang di capai dengan hasil kerjasama dengan masyarakat dalam mengikuti dan menjuarai tingkat kabupaten dalam event-event.”

Jadi, masyarakat berperan aktif demi terwujudnya desa yang aman, nyaman dan rapi. Untuk itu masyarakat ingin merasakan hasil dimana usaha dan kerja keras mereka untuk memuaskan mereka. Sebagai pemerintah turut juga dalam usaha dan kerjasama dengan masyarakat untuk terciptanya kepuasan bagi pemerintah danmasyarakat. Adapun hal yang di katakan oleh Tokoh Masyarakat bahwa:

“Puas. Walaupun masih mempunyai harapan yang di inginkan. Yang sudah sesuai dengan harapan 80% tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu 70% sudah merasakan dengan di buktikan dari adanya sarana-prasarana.”

Hal ini senada dengan apa yang di katakana oleh Ibu Nontje, ia sudah merasa puas, dan mengatakan bahwa:

“ Ya. Karena berjalan dengan lancar, akan tetapi masih ada wilayah yang belum dan tempat lain yang belum terjangkau”

Dari beberapa informan yang peneliti wawancarai, hampir semuanya merasa puas, namun masih ada hal yang harus di lanjutkan. Berbeda hal dengan Bapak Jhon yang mengatakan bahwa:

“kurang puas. Karena masih ada program renovasi gedung kantor Desa yang belum terlaksana, meskipun dari program yang lain sudah terlaksana.”

Pada dasarnya bahwa semua pernyataan dari semua informan merasa puas, walaupun masih ada program yang belum di realisasikan oleh

pemerintah. Hal ini di usahakan lagi oleh pemerintah Desa untuk merealisasikan semua program yang belum terlaksana.

Jadi, dalam pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari unsur pemerintah yang memang berwenang mengurus semua urusan Desa, tetapi tidak lepas dari terlibatnya masyarakat Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Intinya dari semua tanggapan dapat menghasilkan suatu rencana dan hasil dari pelaksanaan, hal itu tidak lepas dari kekurangan baik pemerintah bahkan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Dari hasil penelitian ini juga di dapati dari Rencana Kerja Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2016 bahwa programnya tidak di laksanakan karena suatu alasan sehingga dalam laporan program tersebut tidak masuk karena suatu alasan tidak di danai.

Dari hasil penelitian ini juga dapat di ungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dari setiap program yang telah di programkan contohnya dari renovasi Gedung Kantor Desa, yang di mana dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa tertulis bahwa ada program untuk renovasi Gedung Kantor Desa. Akan tetapi program tersebut tidak terlaksana dengan apa yang di rencanakan. Bahkan dalam proses Pelaksanaan tidak Nampak dalam laporan realisasi sepanjang tahun anggaran 2016.

Adapula yang di dapatkan juga dari hasil penelitian ini yaitu, dalam proses pelaksanaan program ada dua kepala desa yang menjalankan program

tersebut walaupun masih wajar-wajar saja, akan tetapi dalam hal ini dapat di simpulkan dari pelaksanaan ini masih adanya unsur tidak transparansi pada masyarakat bahkan pada peneliti. Maka dari itu dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan ada hal yang harus di perbaiki.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak lepas dari unsur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dari ketiga unsur ini di dapati dari salah satu pelaksanaan tidak berjalan dengan lancar karena sumber dana yang tidak ada, walaupun sudah di rencanakan dan di annggarkan. Sehingga ada rasa kurang dari sebagian masyarakat.

Melihat dari teori Pengelolaan dari adisasmita mengenai unsur:

Perencanaan, Dari unsur ini dapat di katakan bahwa dalam perencanaan pemerintah sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setuju oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan.

Pelaksanaan, Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Sehingga masih ada masyarakat yang tidak merasa puas dengan pelaksanaan program. Ada juga dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya unsur transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah mengenai program yang telah di rencanakan.

Pengawasan, Dari hasil penelitian melihat pengawasan dari

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program Renovasi gedung kantor masih kurang.

Saran

Melihat dai kesimpulan di atas sebagai peneliti, memberi saran kepada Pemerintah Desa Ranotongkor. Dari segi perencanaan, lebih di optimalkan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sampai pada pelaksanaan. Dari segi pelaksanaan harus mampu mengakses atau melanjutkan program dan merealisasikan hasil dari perencanaan yang di lakukan serta leih transparan dan di pertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan program. Dan, dari segi pengawasan Badan Pemberdayaan Masyarakat lebih sering berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan bahkan pada masyarakat. Begitupun bagi masyarakat, untuk lebih aktif dalam menyampaikan pendapat dan mengawasi semua kegiatan pemerintah dalam hal untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasmita, R. 2011. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adi Sasmita, R. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djamarah, S. B. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineke Cipta.

- Ginjar, K. 1994. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemekaran. Cides Jakarta.
- Hidayat, M. L. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance,20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Smith, Rex Deighton. 2004. Regulatory Transparency in OECD Countries: Bintoro D, *Perencanaan Wilayah dan Kota* (Surabaya : ITS).
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Usman, H. 2006. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Overview, trends a.d Challenges, Australian: Jurnal of Public Administration.

Sumber Lainnya

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa 2015
- PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Kantor Kepala Desa Ranotongkor Lampiran RKP Desa dan Laporan Realisasi